



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-01/S-03/ UIM/SOP/21
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR
DI SATUAN PENDIDIKAN

Nomor	Revisi
SN-01/S-03/UIM/SOP/21	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ir. A. Abd. Rahman Syafar, M.Si	Ka. Biro Akademik	
Diperiksa	Prof. Dr. H. Arpin Hamid, SH.,MH.	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan Universitas Islam Makassar.
2. Pihak - pihak yang terlibat dalam Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Digunakan sebagai acuan bagi UIM dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan UIM dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap mata kuliah dalam pelaksanaan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan UIM.
3. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan UIM yang efektif dan berkualitas.
4. Menyeraskan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan UIM.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. **Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka** merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2020, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. sertakebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan

hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi.

2. Program Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan Merupakan program merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas, yang berada di kabupaten/kota maupun daerah terpencil.
3. Tujuan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan Universitas Islam Makassar.
 - Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
 - Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah pendidikan tinggi dan perkembangan zaman..

V. PROSEDUR

Prosedur Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan Universitas Islam Makassar:

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sebelum menetapkan pilihan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan oleh universitas;
2. Setelah mendapat persetujuan dosen PA, mahasiswa program merdeka belajar; Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di <https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/> setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi;
3. Ketua Program Studi mengusulkan dan menetapkan dosen pembimbing Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan;
4. Dosen pembimbing menyetujui rencana kegiatan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan;.

5. Mahasiswa melaksanakan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;
6. Mahasiswa menyusun progres report dan laporan akhir Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan disetujui oleh dosen pembimbing dari satuan pendidikan;
7. Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan mahasiswa bersama pembimbing dari satuan pendidikan;
8. Dosen pembimbing bersama pembimbing dari satuan pendidikan melakukan dan memberikan penilaian Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan;
9. Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;
10. Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan kepada bagian akademik fakultas untuk diinput ke siakad dan dilaporkan ke PDDTIKTI oleh bagian akademik BAAK.;

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.

6. Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar Tahun 2020.
7. Peraturan Akademik MBKM-UIM 2020-2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami prosedur Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan UIM MBKM yang berlaku di UIM dengan mekanisme:
2. Memahami peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Islam Makassar.
3. Memahami petunjuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berlaku di Universitas Islam Makassar
4. Mampu mengoperasikan sistem, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi unit kerja terkait

VIII. KETERKAITAN

Visi dan Misi Universitas Islam Makassar

IX. PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan / Internet
3. Printer
4. ATK

X. PERINGATAN








-

XI. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar.

XII. URAIAN PROSES

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen PA	Dosen Pembimbing	Ketua Prodi	Bagian Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sebelum menetapkan pilihan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan oleh universitas						Buku Bimbingan Jaringan/Internet	1 minggu	Pilihan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan
2.	Setelah mendapat persetujuan dosen PA, mahasiswa program merdeka belajar; Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/ setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi						Jaringan/ internet; Login ke siakad uim	1 hari	Menyetujui dosen PA
3.	Ketua Program Studi mengusulkan dan menetapkan dosen pembimbing Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan						Daftar mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di luar prodi	1 hari	Pembimbing Program asistensi mengajar
4.	Dosen pembimbing menyetujui rencana kegiatan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan						-buku bimbingan -draft proposal Program	1 hari	Proposal Program asistensi mengajar

							asistensi mengajar		
5.	Mahasiswa melaksanakan Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing						-proposai Program asistensi mengajar -log book	6 bulan/1 tahun	Proposal Program asistensi mengajar
6.	Mahasiswa menyusun progres report dan laporan akhir Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan disetujui oleh dosen pembimbing dari satuan pendidikan						-proposai Program asistensi mengajar	1 minggu	-proposai magang -proposai report -laporan akhir
7.	Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan mahasiswa bersama pembimbing dari satuan pendidikan						-proposai Program asistensi mengajar -proposai report -laporan akhir	1 hari	Hasil monev Program asistensi mengajar
8.	Dosen pembimbing bersama pembimbing dari satuan pendidikan melakukan dan memberikan penilaian Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan						Hasil monev Program asistensi mengajar	1 hari	Nilai Program asistensi mengajar
9.	Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa						Nilai Program asistensi mengajar	1 hari	Hasil konversi nilai & pengakuan SKS dari Program

									asistensi mengajar
10.	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan kepada bagian akademik fakultas untuk diinput ke siacad dan dilaporkan ke PDDTIKTI oleh bagian akademik BAAK					selesai	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan	1 hari	Input nilai ke siacad dan pelaporan di PDDTIKTI

